



AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA SELAMA MASA PANDEMI COVID 19

Defiana Safitri¹, Retnosari²

¹Universitas Tidar

²Universitas Tidar

E-mail: Defianasafitri@gmail.com¹

Article History:

Received: 07-01-2023

Revised: 24-01-2023

Accepted: 08-02-2023

Keywords:

Accountability,
Transparency, Village
Government, Village
fund

Abstract: *This research's intend to determine the accountability and transparency of village fund management during the Covid-19 pandemic by describing the stages of village fund governance for the 2021 fiscal year. This research is a descriptive qualitative type. The object of this reserach is related to the accountability and transparency of the Gunungpring Village Government in managing village funds during the Covid-19 pandemic. The methods used in data collection are observations, interviews and documentation. The results of the research stated that the Gunungpring Village Government has applied the principles of accountability and transparency in the management of village funds in accordance with the rules stated in Permendagri No.20 of 2018. This is evidenced by the high participation of the community in the activities of the Musyawarah Dusun and MusrenbangDes as well as in the planning and implementation process. In the administration stage it has become more systematic with the application of Siskeudes and at the stage of reporting and accountability stage, in submitting accountability reports through information boards and printing billboards containing reports on the realization APBDesa of the current year's.*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Peningkatan pembangunan nasional gencar diupayakan oleh Pemerintah Indonesia agar pertumbuhan pembangunan desa dan kota tidak mengalami kesenjangan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang seimbang harus diprakasai dari lingkup prioritas pembangunan desa agar membentuk desa yang berkembang, mandiri, serta tangguh yang akan menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Desa merupakan suatu wilayah yang terdiri atas sekelompok masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta kewewenangan dalam mengatur maupun mengurus kegiatan pemerintahannya demi mensejahterakan masyarakat. Hal ini menunjukkan langkah awal menuju kemandirian desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan

desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mencapai suatu kehidupan yang sejahtera dan makmur bagi masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa berjalan sebab adanya otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat berupa bantuan dalam bentuk dana desa sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dengan upaya meningkatkan keseimbangan pembangunan di wilayah desa.

Awal tahun 2020 seluruh dunia menghadapi wabah penyakit yang menjadi pandemi bernama covid 19. Pandemi covid 19 berdampak tak hanya pada kondisi kesehatan yang buruk, melainkan juga gangguan pada kondisi sosial dan ekonomi. Akibat dari pandemi Covid 19 ini juga menekan perekonomian dari beraneka macam situasi, tak terkecuali yang terjadi pada perekonomian desa. Namun, adanya sumber daya baik ekonomi maupun sosial, desa mampu dalam menanganani covid 19 di wilayahnya dari bantuan dana desa.

Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat dengan mendistribusikannya kepada desa yang berasal dari APBN kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Terjadi penyempurnaan formula pembagian dana desa pada tahun 2021 yang mencakup sebesar 65% Alokasi Dasar (AD), 1% Alokasi Afirmasi (AA), 3% Alokasi Kinerja (AK) dan 31% Alokasi Formula (AF).

Setiap Kabupaten/Kota mendapatkan besaran Pagu Dana Desa yang dialokasikan sebesar 90% dialokasikan secara merata dan adil di setiap desa dan sebesar 10% secara proposional berdasarkan kriteria atas kesulitan geografis, luas wilayah, angka kemiskinan, dan jumlah penduduk dengan nilai masing-masing variabel sebesar 30%; 10%; 35% dan 25%.

Tata kelola dana desa ini selaras dengan pengelolaan keuangan desa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Pemendagri No 20 Tahun 2018).

BPKP pada tahun 2019 melakukan pendampingan kepada 367 Kabupaten Magelang terkait sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan monitoring terhadap pengaplikasian Siskeudes agar sesuai dengan Pemendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu kabupaten yang telah mendapat pendampingan adalah Pemerintah Desa Gunungpring yang saat ini sudah menerapkan pengaplikasian Siskeudes dalam mempermudah pengelolaan keuangan desa.

Dengan besarnya jumlah nominal dana yang diperoleh pada setiap desa maka tidak menutup kemungkinan apabila terdapat tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh sebagian aparat pemerintah berkaitan dengan anggaran dana desa terutama pada tahap penyaluran dana sampai pada tahap pertanggungjawaban dana. Dengan begitu dana yang dikelola oleh pemerintah desa harus secara akuntabilitas dan transparansi. Hal ini disebabkan hanya sebagian kepala desa dan perangkatnya yang memiliki kapabilitas terhadap pembelanjaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai aturan yang diterapkan.

Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka elemen yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan merupakan dasar pokok dalam tata kelola keuangan yakni dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kumalasari (2016) mengungkapkan bahwa *Good Governance* merupakan suatu wujud terselenggaranya pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan,

akuntabel, memiliki kredibilitas dan tanggap terhadap seluruh kepentingan dan aspirasi yang mendasari pada etika, peningkatan pelayanan, pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumalasari, D (2016) mendapati Pemdes Bomo telah melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan terutama pada transparansi dan akuntabilitas. Di lain sisi untuk tahap pertanggungjawaban pada administrasi masih diperlukan adanya perbaikan serta pembinaan karena ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Riyanto et.al (2020) di Pemerintah Desa Bendoroto mendapatkan hasil pengelolaan ADD dari tahapan awal sampai tahap pelaporan sudah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan. Dalam mencapai keabsahan pelaporan alokasi dana desa, maka didukung dengan penerapan Siskeudes dalam penatausahaan serta untuk tahap perealisasi anggaran dana desa PemDes Bendoroto telah melaksanakan dana dengan skala prioritas yang ditetapkan.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Suatu tahapan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi dana entitas publik maupun organisasi yang menghasilkan informasi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi bagi pihak yang membutuhkan. Akuntansi sektor publik bertujuan menyampaikan pelayanan kepada publik untuk mencukupi kebutuhan publik. (Majid, 2019)

Pemerintah Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa, bendahara desa, kaur, kasi dan perangkat desa lainnya. (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2022)

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan beberapa perangkat desa lainnya, serta Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan penetapan peraturan-peraturan bersama kepala desa, penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat serta pelindung berbagai nilai dan adat-istiadat yang ada pada masyarakat dilakukan oleh BPD.

Dana Desa

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan kepada desa melalui transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa dipergunakan pada pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian jumlah dana desa di setiap desa beragam bergantung dari kondisi jumlah penduduk, lokasi wilayah, geografis desa, dan jumlah angka kemiskinan. (Pemendagri No 20 Tahun 2018)

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tingkat kesesuaian penyelenggara dengan nilai-nilai dan tanggungjawab, sehingga diartikan dengan dapat dipertanggungjawabkan (Hasniati, 2016). Konsep ini memiliki arti bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan, khususnya dalam hal kebijakan atau program yang harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Teori ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah standar yang harus dilakukan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan program dan ketentuan yang dibuat dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk tanggungjawab ini sebagai wujud bukti bahwa program yang direncanakan sudah dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disusun sebelumnya. Akuntabilitas juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


Transparansi

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta tata kelola pemerintahan (Syah, 2014). Prinsip transparansi memberikan efek positif terhadap masyarakat apabila pemerintah desa melakukan hal tersebut. Informasi yang dipublikasi atau dilaporkan kepada masyarakat mengakibatkan tingkat kepercayaan dengan pemerintah semakin meningkat.

Pemendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Tata kelola keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tata kelola keuangan desa berdasar pada asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib serta anggaran yang disiplin.

Kepala Desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) serta perwakilan untuk PemDes dalam kepemilikan kekayaan desa yang telah dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa memberikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. PPKD yang tercantum pada pasal 3 ayat 3 terdiri dari sekretaris desa, kasi dan kaur, dan bendahara desa (kaur keuangan)



Sumber : (Pemendagri No 20 Tahun 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung salah satunya literatur sebagai penunjang dari data yang diperoleh mencakup Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Gunungpring sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa Gunungpring sebagai koordinator PPKD, Tim Pelaksana Kegiatan, dan tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini

menggunakan metode deskriptif, yakni membahas masalah dengan mengumpulkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Singkat Desa Gunungpring

Desa Gunungpring terletak di wilayah Kecamatan Muntilan Kabupaten .Magelang. Berdasarkan data kependudukan di desa Gunungpring jumlah penduduk desa Gunungpring pada tahun 2021 sebanyak 11.719 jiwa yang mencakup 5.900 jiwa penduduk laki- laki dan 5.819 jiwa penduduk perempuan.


Dana Desa di Desa Gunungpring

Jumlah pendapatan yang dihasilkan Desa Gunungpring tahun anggaran 2021 sebesar Rp.3.249.422.503 yang terbagi dalam tiga pendapatan yaitu PAD, transfer dan pendapatan lainnya. Dana yang diperoleh Desa Gunungpring dari tahun anggaran 2019 sampai tahun 2021 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Besaran dana desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp.1.102.499.000, lalu dana desa tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan mencapai Rp.1.294.012.000, sedangkan dana desa untuk tahun anggaran 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp.1.261.955.000.

Berdasarkan Permendes No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendanai kelima bidang berikut :

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c) Pembinaan Kemasyarakatan
- d) Pemberdayaan Masyarakat
- e) Penanggulangan Bencana, Darurat. Dan Mendesak Desa.

Gambar 2. Alokasi Dana Desa



Sumber : Data Diolah (2022)

Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunungpring

Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilaksanakan, maka akan diawali dari kegiatan Musrenbang Dusun dengan melibatkan BPD serta elemen masyarakat dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, PKK, LKMD, pihak sekolah serta lembaga desa secara partisipatif untuk penggalian gagasan-gagasan dan pemberian usulan serta pendapat terhadap semua kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik dan pengalokasian sumber daya desa di Desa Gunungpring. Dalam perencanaan penganggaran dana terhadap semua

kegiatan harus dilaksanakan secara transparan dan disetujui oleh seluruh perangkat Desa Gunungpring, serta semua elemen lembaga masyarakat. Hal ini dilakukan agar dana yang dianggarkan terutama pada perencanaan anggaran dana untuk semua kegiatan dari kelima bidang yang memiliki program dan kegiatan yang berbeda-beda dapat terealisasi dengan menggunakan skala prioritas.


Dalam kegiatan musyawarah yang dilaksanakan akan memperoleh keputusan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) yang memuat rencana kegiatan selama satu periode pemerintahan yang akan dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) secara tahunan. Setelah penyusunan RKPDDes selanjutnya sekretaris desa akan menyusun dan membuat Rancangan APBDDes yang mengacu pada RKPDDes tahun berkenaan yang telah menampung semua usulan-usulan yang sudah dihasilkan dalam musrenbang ataupun dari instansi Kabupaten/Kota. Rancangan APBDDes yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa Gunungpring kepada Bupati Kabupaten Magelang melalui camat. Dengan begitu prinsip perencanaan dana desa Pemerintah Desa Gunungpring sudah dilaksanakan secara partisipatif dan transparan.

Tahap Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan dengan menggunakan anggaran desa dilaksanakan, maka pemerintah desa Gunungpring membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh pelaksana kegiatan. Kemudian diperankan oleh sekretaris desa dengan dibantu oleh kaur keuangan, dan kaur perencanaan dengan mengajukan anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Pengajuan anggaran tersebut wajib disertai menggunakan dokumen lain seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksana kegiatan kemudian mempertanggungjawabkan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan desa yang berisi berbagai bentuk tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.

Setelah RAB seluruh kegiatan telah tersusun maka penyusunan RAPBDes yang telah selesai dibuat sekretaris desa akan diserahkan kepada kepala desa untuk dipelajari dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku saat ini. Berbeda dari tahun sebelumnya, penggunaan dana desa mengalami beberapa perubahan dampak adanya pandemic covid - 19 yang diatur dalam Peraturan presiden No 104 Tahun 2021 pasal 5 ayat 4 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling rendah 40 %, program ketahanan pangan serta hewani paling rendah 20 %, program dukungan pendanaan penanganan Covid 19 paling rendah 8 % dari alokasi dana desa setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya sebanyak 32 %.

Gambar 3. Penggunaan Dana Desa



Sumber : (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022)

RAPBDes beserta Raperdes akan disampaikan ke kepala desa dan perangkat lainnya apabila sudah sesuai dengan peraturan yang ada, selanjutnya diberikan kepada BPD untuk dirapatkan secara interen setelah itu akan dimusyawarahkan kembali oleh BPD bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, lembaga desa dengan menyampaikan serta memaparkan hasil akhir penetapan APBDes dan selanjutnya akan dibuat Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dilaksanakan. Setiap kegiatan pelaksanaan harus selalu dilakukan bukti fisik berupa foto dokumentasi, daftar hadir, dan pengeluaran uang masuk rapat. Dengan begitu prinsip pelaksanaan dana desa Pemerintah Desa Gunungpring sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Tahap Penatausahaan

Kaur keuangan sebagai pelaksana penatausahaan juga mengurus pencairan dana yang telah diusulkan sebelumnya dan diserahkan ke tim pelaksana kegiatan masing-masing kemudian melaksanakan pembuatan SPj kegiatan dengan dibantu kaur perencanaan untuk mengkoordinir semua kegiatan baik pembangunan fisik dan non fisik.

Kaur keuangan selaku bendahara desa dibantu staf penatausahaan mencatat serta menginput semua pendapatan dan pengeluaran melalui aplikasi Siskeudes sampai tutup buku setiap akhir bulan laporan realisasi penatausahaan melalui Siskeudes. Di dalam penatausahaan terdapat buku pembantu untuk bagian pendapatan yang dihasilkan dari PADes untuk dicatat serta dirinci dalam buku pembantu kemudian diinput kedalam aplikasi Siskeudes. Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkannya melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa. Dengan begitu prinsip penatausahaan dana desa Pemerintah Desa Gunungpring sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Tahap Pelaporan

Pelaporan kegiatan APBDes tahun berjalan dapat diketahui pada akhir tahun dari penatausahaan di Siskeudes yang meliputi pendapatan baik itu PAD, pendapatan transfer mengenai kesesuaian atau tidaknya kegiatan yang dilaksanakan terhadap Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Pelaporan dilakukan maksimal 1 bulan tahun berikutnya dipandu oleh kaur keuangan dan staf menginput dalam aplikasi Siskeudes untuk Surat Pertanggungjawaban (SPj) dikoordinasi oleh kaur perencanaan dalam menghimpun SPj kemudian dicocokkan dengan realisasi pelaksanaan. Kepala Desa bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pada APBDes namun juga memerintahkan kaur dan kasi sesuai masing-masing bidang.

Dalam kegiatan pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang memuat pelaporan semester awal lalu semester akhir tahun kepada Bupati. Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester awal paling lambat dilaporkan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara pelaporan semester akhir paling lambat dilaporkan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan tersebut memuat laporan realisasi pelaksanaan dana desa, laporan realisasi penggunaan dana desa, dan laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang kemudian dibuat PerDes laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan APBDes tahun anggaran 2021 atau tahun berjalan yang selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati. Setelah disampaikan ke Bupati kemudian dikirimkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades). Dengan begitu prinsip pelaporan dana desa Pemerintah Desa Gunungpring sudah dilaksanakan secara akuntabel dan transparansi.

Tahap Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban diawali dengan laporan keuangan dari kaur keuangan selanjutnya disusun oleh sekretaris desa termasuk RaPerdes yang disampaikan kepada kepala desa untuk dipelajari baru kemudian disampaikan ke BPD lalu setelahnya dimusyawarahkan kembali kepada masyarakat .Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan minimal 3 kali dengan BPD dalam waktu setahun yakni pertama, mengenai penetapan APBDes, kedua mengenai musrenbangdes, ketiga atau keempat karena ada perubahan mengenai APBDes.

Setelah dimusyawarahkan dengan tokoh- tokoh agama, lembaga masyarakat, tokoh- tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa mengenai draft laporan kemudian sudah sesuai dan disetujui baru setelahnya dibuat Peraturan Desa dan dikirim ke kecamatan berupa fisik laporan pertanggungjawaban. Penetapan peraturan desa ditetapkan maksimal 1 bulan tahun berikutnya tepatnya akhir januari sudah harus membuat peraturan desa untuk pelampiran SPj termasuk laporan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Desa Gunungpring No 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Tabel 1. Rincian APBDes Desa Gunungpring Tahun 2021

| A. Pendapatan | Anggaran | Realisasi |
|---|-----------------------------------|--|
| Pendapatan Asli Desa | Rp. 534.820.000 | Rp. 540.725.000 |
| Pendapatan Transfer | Rp.2.704.220.101 | Rp.2.559.958.331 |
| Pendapatan lain-lain | Rp. 10.382.402 | Rp. 6.606.675 |
| B. Belanja | | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp.1.274.448.328 | Rp.1.237.280.521 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp.1.306.177.082 | Rp.1.400.504.284 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 73.243.831 | Rp. 68.081.741 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 44.300.000 | Rp. 1.750.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 609.654.400 | Rp. 363.000.000 |
| JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT SILPA TAHUN 2021 (DD-ADD-PADes- BUNGA BANK) | Rp.3.147.395.063 (Rp. 43.706.733) | Rp.3.091.085.546 Rp. 24.504.469 Rp. 68.381.248 |
| C. PEMBIAYAAN | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | |
| a. SILPA Tahun 2020 | Rp. 53.833.188 | Rp. 53.833.188 |
| JUMLAH Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 53.833.188 | Rp. 53.833.188 |

| | | | |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| a. Penyertaan BUMDes | Modal | Rp. 10.126.400 | Rp. 10.126.400 |
| JUMLAH | | Rp. 10.126.400 | Rp. 10.126.400 |
| SELISIH | | Rp. 43.706.788 | Rp. 43.706.788 |
| PEMBIAYAAN | | | |

Sumber : Data APBDes Desa Gunungpring (2022)

Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan ke masyarakat desa melalui dua bentuk penyampaian .Pertama, berupa buku pokok informasi ,kedua berupa banner yang dipasang di depan teras kantor desa berisi infografis tahun sebelumnya dan penetapan untuk tahun berikutnya. Dengan begitu prinsip pertanggungjawaban dana desa Pemerintah Desa Gunungpring sudah dilaksanakan secara akuntabel dan transparansi.

Meskipun pelaporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 Pemerintah Desa Gunungpring mengalami sedikit keterlambatan karena terdapat kendala dalam pengelolaan Siskeudes. Keterlambatan disebabkan bagian kaur keuangan sedang melakukan cuti sehingga pada proses penatausahaan terjadi penundaan yang juga memengaruhi pada proses pelaporan. Namun pemerintah desa sudah mengatasi atas keterlambatan pelaporan untuk tahun anggaran 2021.

KESIMPULAN

1. Pada tahapan perencanaan dana desa, pemerintah desa menerapkan asas partisipatif maupun transparansi. Penerapan asas partisipatif dapat diperoleh melalui pelaksanaan Musrenbang desa dalam menampung gagasan-gagasan dari masyarakat. Sedangkan penerapan asas transparansi melalui keterlibatan BPD serta perwakilan organisasi masyarakat di wilayah Desa Gunungpring untuk menyusun program kegiatan yang dituangkan dalam APBDes.
2. Pada tahapan pelaksanaan dana desa, pemerintah desa telah berupaya dalam menerapkan asas akuntabilitas dengan cara mengumpulkan seluruh dokumentasi yang akan digunakan dalam laporan pertanggungjawaban dana desa .Selain itu ,pemerintah desa juga telah berupaya menerapkan asas transparansi dengan mengikutsertakan masyarakat setiap penyelenggaraan program kegiatan yang terangkum pada APBDes. Sehingga masyarakat dapat merasakan hasil terhadap program kegiatan berupa pembangunan secara fisik.
3. Pada tahapan penatausahaan dana desa, pemerintah desa menerapkan asas transparansi maupun akuntabilitas dibuktikan melalui kaur keuangan selaku bendahara desa dengan dibantu staf penatausahaan mencatat serta menginput semua pendapatan dan pengeluaran melalui aplikasi Siskeudes sampai akhir tahun laporan realisasi penatausahaan di aplikasi Siskeudes. Kemudian kaur keuangan sebagai bendahara desa diwajibkan mempertanggungjawabkannya dengan cara melaporkan ke kepala desa setiap bulannya.
4. Pada tahapan pelaporan dana desa, pemerintah desa telah menerapkan asas transparansi maupun akuntabilitas dengan kegiatan penatausahaan melalui aplikasi Siskeudes yang meliputi pendapatan baik itu pendapatan asli daerah serta pendapatan transfer mengenai kegiatan yang dilaksanakan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Tahap pelaporan dilakukan maksimal 1 bulan tahun berikutnya dengan dipandu oleh kaur keuangan dalam menginput ke aplikasi Siskeudes.

5. Pada tahapan pertanggungjawaban dana desa, pemerintah desa telah menerapkan asas transparansi maupun akuntabilitas kepada masyarakat melalui bentuk laporan pertanggungjawaban berupa papan informasi dan baliho terkait Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2021 .

KETERBATASAN

1. Narasumber yang terbatas saat proses wawancara sehingga informasi yang diperoleh belum sepenuhnya menggambarkan keadaan sebenarnya.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada satu desa sehingga tidak bisa dibuat perbandingan antara desa yang satu dengan desa lainnya .

SARAN

1. Diharapkan dapat menjadi acuan penelitian berikutnya kepada beberapa objek desa dengan kecamatan yang berbeda-beda sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi
2. Untuk penelitian di masa mendatang juga diharapkan dapat menelaah instrumen pengelolaan keuangan desa secara mendetail dan terperinci termasuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi terkait.

DAFTAR REFERENSI

- [1] JDIH Kabupaten Magelang. (2022). Dipetik Agustus 7, 2022, dari <https://jdih.magelangkab.go.id>
- [2] Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Dipetik Juli 10, 2022, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id>.
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2022).
- [4] Pusaka Kabupaten Magelang. (2022). Retrieved Agustus 10, 2022, from <https://pusaka.magelangkab.go.id/>
- [5] UU No 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. (2022).
- [6] UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2022).
- [7] Bawon, e. a. (2018). Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengelola Dana Desa Pada Desa Passi 2 Kecamatan Passi Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 210-213.
- [8] Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* , Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.
- [9] Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 1, No. 1, (2016), Halaman 282-293.
- [10] Ismail. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Volume XIX No. 2, Agustus 2016 ISSN 1979 – 6471.
- [11] Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa :Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang . *Ekonomika-Bisnis*, Vol. 7 No. 2 Bulan Juli Tahun 2016 , Hal 143-152.
- [12] Kumalasari, D. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 11, November 2016, SSN : 2460-0585.
- [13] Mahayani. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan

- Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. 12(2), 130-135.
- [14] Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan : CV. Berkah Utami.
- [15] Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193-201.
- [16] Pemendagri No 20 Tahun 2018. (t.thn.).
- [17] Putri, H., & Zasriati. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akrab Juara*, Volume 7 Nomor 2, edisi Mei 2022, 36-43.
- [18] Shuha, K. (2015). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman).
- [19] Syah. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Kinerja Sektor Publik.
- [20] Tahir, M., Anwar, A., & Samirah. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Janeponto .
- [21] Tama, A., & Wirama, G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *e-Jurnal Akuntansi* Vol. 30 No. 1 , Hal. 73-87.
- [22] Tumbelaka, e. a. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal* Volume 2 Nomor 20, 74-86.